



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin stabilitas harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat perlu dijaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
 - b. bahwa untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang, diperlukan pengaturan dan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi, serta pelaku usaha dengan cara membentuk Pusat Distribusi perdagangan di Daerah Provinsi;
 - c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi provinsi merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi Provinsi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Melalui Dana Tugas pembantuan;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);
 11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
Dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PUSAT DISTRIBUSI
PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi

barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Provinsi Maluku.
8. Pedagang Pasar adalah pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan di pasar.
9. Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang membudidayakan dan/atau memproduksi Barang Kebutuhan Pokok.
10. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
11. Pusat Distribusi adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
12. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang ditutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
13. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebar luasan data dan/atau informasi perdagangan terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pengaturan Pusat Distribusi Provinsi, bertujuan:

- a. menjaga dan mengendalikan stabilitas ketersediaan jumlah dan harga Barang Kebutuhan Pokok;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional;
- c. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan produk dalam negeri;
- d. meningkatkan kesempatan berusaha;
- e. memotong rantai dan menjamin kelancaran Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok;
- f. meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana Perdagangan;
- g. meningkatkan kemitraan antara usaha besar, Koperasi dan UMKM serta Pemerintah Daerah Provinsi dan swasta;
- h. meningkatkan daya saing produk dalam negeri;
- i. meningkatkan perdagangan berbasis produk dalam negeri dan lokal;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan perdagangan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- l. memberdayakan, dan melindungi kepentingan Pedagang Pasar, pasar rakyat, petani dan UMKM

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pusat Distribusi Provinsi, meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. fungsi Pusat Distribusi Provinsi;
- c. kriteria Pusat Distribusi Provinsi;
- d. perdagangan Barang Kebutuhan Pokok;
- e. Distribusi;
- f. pemberdayaan, perlindungan, dan pembinaan Pedagang Pasar, petani, nelayan, peternak, UMKM, dan Koperasi;
- g. Sistem Informasi Perdagangan;
- h. kemitraan;
- i. pengelola;
- j. permohonan pembangunan/revitalisasi Pusat Distribusi Provinsi;
- k. pembiayaan;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB II WEWENANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 4

Dalam Pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melaksanakan :

- a. pembangunan dan pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi;
- b. pembentukan pengelola Pusat Distribusi Provinsi;
- c. menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok;
- d. pemantauan harga, informasi ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok; dan
- e. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

BAB III KRITERIA PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

Pasal 5

Pusat Distribusi Provinsi merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluhribu meter persegi);
- b. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan laut dan/atau Bandar Udara; dan
- c. memiliki akses jalan yang memadai ke atau dari daerah Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah layanannya

BAB IV FUNGSI PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

Pasal 6

Pusat Distribusi Provinsi berfungsi:

- a. Distribusi;
- b. Stabilisasi; dan
- c. Kontribusi.

Pasal 7

- (1) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dibagi dalam dua fungsi Distribusi, yaitu:
 - a. distribusi utama; dan
 - b. distribusi khusus.
- (2) Distribusi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melakukan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok, dengan volume yang cukup, kualitas baik, dan harga yang stabil.
- (3) Distribusi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi menjadi dua fungsi, meliputi:
 - a. fungsi penyangga, yaitu bertugas sebagai penyangga dan agen kegiatan perdagangan, untuk mendorong terciptanya pemerataan berusaha, meningkatkan pendapatan para Pedagang Pasar dan pelaku UMKM; dan
 - b. fungsi tanggap darurat, adalah tugas khusus dalam rangka melakukan stabilisasi barang kebutuhan pokok ke wilayah dan/atau keadaan mendesak dan darurat, yaitu daerah bencana dan daerah huru hara, dengan tujuan melakukan pemulihan situasi dan kondisi seperti semula.

Pasal 8

Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa pemenuhan kebutuhan pasokan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 9

Fungsi kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah:

- a. untuk meningkatkan pelayanan umum dibidang Perdagangan
- b. menjaga stabilitas sosial ekonomi melalui fungsi distribusi dan stabilisasi guna terwujudnya ketahanan, kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan umum; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB V
PERDAGANGAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 10

Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan;
- b. pengadaan Barang Kebutuhan Pokok; dan
- c. penyimpanan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 11

Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. beras;
- b. kedelai;
- c. cabe;
- d. bawang merah;
- e. gula;
- f. minyak goreng;
- g. tepung terigu;
- h. daging sapi;
- i. daging ayam ras;
- j. telur ayam ras;
- k. ikan segar;
- l. bawang putih; dan
- m. Barang Kebutuhan Pokok lainnya.

Pasal 12

- (1) Pusat Distribusi Provinsi dapat melakukan pengadaan Barang Kebutuhan Pokok secara langsung kepada Produsen.
- (2) Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan pemberdayaan petani, nelayan, peternak dan UMKM di Daerah Provinsi.

Pasal 13

Penyimpanan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. pengelolaan data;
- b. ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok; dan
- c. gudang.

Pasal 14

- (1) Pusat Distribusi Provinsi melakukan pengelolaan data meliputi kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan.
- (2) Kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis data aktual yang divalidasi secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pusat Distribusi Provinsi melakukan pembelian Barang Kebutuhan Pokok untuk disimpan sebagai cadangan persediaan pasokan kepasar.
- (2) Pembelian Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan;
 - b. tenggang waktu kadaluarsa Barang Kebutuhan Pokok;
 - c. ketersediaan dan kapasitas gudang yang dimiliki; dan/atau
 - d. efisiensi dan efektifitas pengadaan.

Pasal 16

- (1) Gudang Pusat Distribusi Provinsi, terdiri atas:
 - a. gudang utama; dan
 - b. gudang penyangga.
- (2) Gudang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di jalur distribusi nasional.
- (3) Gudang penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di jalur distribusi provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 17

Lokasi Gudang Pusat Distribusi Provinsi harus memperhatikan :

- a. kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang;
- b. kemudahan aksesibilitas distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
- c. daerah aman bencana; dan
- d. luas wilayah cakupan layanan.

Pasal 18

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bangunan gedung diperuntukkan khusus untuk pergudangan;
 - b. ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan sistem pendingin (*cold storage*) dan ruang penyimpanan sayuran yang dilengkapi dengan teknologi pengkondisian kadar oksigen di ruang simpan (*controlled atmospherestorage*);
 - c. sistem pengelolaan gudang yang baik;
 - d. sistem pengamanan gudang;
 - e. memiliki area parkir kendaraan yang memadai untuk kebutuhan bongkar muat;
 - f. pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda;
 - g. sistem dan peralatan bongkar muat yang memadai;
 - h. sarana tempat penyimpanan yang memadai; dan
 - i. sarana pemantau kegiatan didalam pergudangan berupa kamera pemantau (*closed circuit television*).
- (2) Pusat Distribusi Provinsi mendayagunakan Sub Terminal Agrobisnis (STA) dan gudang lainnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai gudang diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI DISTRIBUSI

Pasal 20

Distribusi meliputi:

- a. distribusi secara tidak langsung; dan/atau
- b. distribusi secara langsung.

Pasal 21

- (1) Distribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu:
 - a. distributor dan jaringannya; atau
 - b. agen dan jaringannya.
- (2) Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. distributor;
 - b. subdistributor;
 - c. perkulakan;
 - d. grosir; dan
 - e. pengecer.
- (3) Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. agen;
 - b. subagen;
 - c. perkulakan;
 - d. grosir; dan
 - e. eceran.

Pasal 22

- (1) Distribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung.
- (2) Sistem penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan langsung satu tingkat (*single level marketing*); dan
 - b. penjualan langsung multi tingkat (*multi level marketing*).
- (3) Pelaksanaan distribusi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 23

Pusat Distribusi Provinsi dilarang melakukan distribusi Barang Kebutuhan Pokok secara eceran langsung kepada konsumen.

Pasal 24

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Provinsi bekerja sama dengan Pedagang untuk melayani keluarga prasejahtera dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria keluarga prasejahtera dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya sesuai dengan

peraturanperundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Gubernur menjamin kelancaran distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
- (2) Untuk menjamin kelancaran distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat memerintahkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEDAGANG PASAR, PETANI, NELAYAN, PETERNAK, UMKM, DAN KOPERASI

Pasal 26

Pemberdayaan dan perlindungan kepada Pedagang Pasar dilaksanakan melalui:

- a. memprioritaskan pasar rakyat sebagai jaringan distribusi Barang Kebutuhan Pokok langsung dari Pusat Distribusi Provinsi, guna menjaga ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di pasar rakyat;
- b. menjamin kualitas Barang Kebutuhan Pokok dengan kualitas baik dan harga terjangkau;
- c. pemberian akses permodalan;
- d. penerapan pola kemitraan;
- e. pembinaan sistem perdagangan; dan
- f. edukasi untuk memperoleh pembiayaan.

Pasal 27

Pemberdayaan dan perlindungan yang dilakukan Petani, Peternak, dan Nelayan dilakukan melalui:

- a. pelibatan petani, peternak dan nelayan dalam penyediaan Barang Kebutuhan Pokok;
- b. pemberian akses permodalan dan jaminan pasar;
- c. penerapan pola kemitraan;
- d. pembinaan agrobisnis;
- e. edukasi untuk memperoleh pembiayaan; dan
- f. pola bapak angkat.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan dan perlindungan UMKM dilakukan dengan pola kemitraan dan/atau pola bapak angkat.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dilakukan dengan mendayagunakan Koperasi sebagai lembaga penyedia permodalan untuk Pedagang Pasar, petani, nelayan, peternak, dan UMKM.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 29

- (1) Pusat Distribusi Provinsi menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:
 - a. informasi jumlah ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok;
 - b. informasi harga Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - c. informasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dalam Peraturan

Gubernur.

BAB IX KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Pusat Distribusi Provinsi mengembangkan kemitraan untuk memperoleh Barang Kebutuhan Pokok dengan harga wajar.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhannya, Pusat Distribusi Provinsi bermitra dengan:
 - a. Pedagang Pasar;
 - b. petani, nelayan dan peternak;
 - c. UMKM dan Koperasi; dan
 - d. mitra strategis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENGELOLA

Pasal 31

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Provinsi dapat Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pembentukan pengelola Pusat Distribusi Provinsi dilakukan setelah melalui kajian kelayakan, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan pengelola Pusat Distribusi Provinsi dilakukan setelah melalui kajian kelayakan, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan UPTD atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penetapan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola Pusat Distribusi Provinsi dapat dilakukan melalui:
 - a. pembentukan Badan Usaha Milik Daerah baru; atau
 - b. penugasan Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada kegiatan usaha utamanya (*corebusiness*).
- (2) Tugas pengelola Pusat Distribusi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PERMOHONAN PEMBANGUNAN ATAU REVITALISASI PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

Pasal 33

- (1) Gubernur yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, mengajukan surat permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Gubernur dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling

sedikit memuat :

- a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Titik koordinat lokasi Pusat Distribusi yang akan dibangun;
 - d. Proses bisnis dan skema pengelolaan Pusat Distribusi;
 - e. Data dan informasi daerah yang berada di wilayah layanan Pusat Distribusi; dan
 - f. Penetapan pengelola Pusat Distribusi.
- (3) Pembangunan Pusat Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dekat dengan jalan utama yang menghubungkan antar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, serta stasiun atau jalur kereta api.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Pusat Distribusi Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional Pusat Distribusi Provinsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (3) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi.

Pasal 36

Pengawasan Secara Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dilakukan terhadap:

- a. ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok; dan
- b. distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemilihan dan penetapan Barang Kebutuhan Pokok sebagai skala prioritas yang harus dipenuhi oleh Pusat Distribusi Provinsi;
 - b. penetapan peredaran Barang Kebutuhan Pokok dengan memprioritaskan perlindungan terhadap pedagang pasar termasuk pasar rakyat, petani, nelayan, peternak, dan UMKM; dan
 - c. pengendalian dilakukan dengan menetapkan rencana tahunan dan

rencana strategis lima tahun.

Pasal 38

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Provinsi berkewajiban memberikan laporan rutin dan berkala kepada Gubernur.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan rutin dan berkala ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan yang berlangsung di Pusat Distribusi Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Mei 2022
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd
MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 17 Mei 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd
SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (6-64/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

I. UMUM

Persoalan kelangkaan persediaan (*stock*), disparitas harga, dan fluktuasi harga barang khususnya bahan pokok, selain menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat juga perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Kelangkaan *stock* terjadi apabila suatu daerah mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat mendapatkan komoditas bahan pokok secara berkesinambungan untuk memenuhi konsumsi masyarakat akan komoditas bahan pokok tersebut. Salah satu faktor yang menjadi penyebab kelangkaan *stock* ini, antara lain kelemahan manajemen distribusi logistik. Manajemen logistik yang baik akan memastikan kelancaran distribusi komoditas bahan pokok dari daerah produsen ke daerah konsumen setiap saat, sepanjang waktu secara berkesinambungan.

Dalam kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi. Penyelenggaraan pusat distribusi berkontribusi terhadap keseimbangan manajemen logistik atau sistem rantai pasok, yang akan berdampak harga pembelian di tingkat produsen akan menjadi meningkat dan harga penjualan di tingkat konsumen lebih stabil. Selain itu, penyelenggaraan pusat distribusi juga dapat melindungi kepentingan petani/peternak/nelayan dan pemangku kepentingan lainnya.

Peraturan Daerah ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok di Daerah Provinsi Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 117